

**KEBIJAKAN PENGADAAN KENDARAAN MOTOR LISTRIK BERDASARKAN
INSTRUKSI PRESIDEN NO 7 TAHUN 2022**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**ANITA FIRDAUSUL HUSEN
22203011018**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama emisi gas rumah kaca dan polusi udara di Indonesia, yang berkontribusi signifikan terhadap masalah perubahan iklim dan penurunan kualitas kesehatan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya transisi menuju energi bersih, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil melalui Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2022. Instruksi ini bertujuan untuk mempercepat penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) sebagai bagian dari strategi nasional dalam mengurangi emisi dan mencapai target net-zero emission. kebijakan ini diharapkan dapat mendorong perubahan signifikan dalam penggunaan kendaraan bermotor, khususnya di sektor pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah pusat, daerah, dan BUMN diinstruksikan untuk memprioritaskan penggunaan kendaraan listrik dalam operasional sehari-hari. Selain itu, kebijakan ini juga mengamanatkan penyediaan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan penerapan insentif yang dapat mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik oleh masyarakat luas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan infrastruktur pengisian daya yang memadai, biaya konversi yang tinggi, serta ketersediaan dan keterjangkauan kendaraan listrik masih menjadi kendala utama. Selain itu, kesiapan teknologi, industri, dan masyarakat dalam mendukung transisi ini belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan dari kebijakan ini (Das Sollen) dengan realitas yang terjadi di lapangan (Das Sein). Kesenjangan ini perlu dianalisis dan diatasi untuk memastikan bahwa tujuan strategis dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2022 dapat tercapai, sehingga Indonesia dapat bergerak lebih cepat menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif seperti menelaah teori kebijakan publik, juga menelaah kaidah *tasharruful imam 'ala al ra'iyyah manutun bi al maslahat* yang mengkaji tentang bagaimana konsep kemaslahatan yang akan dijadikan sebagai landasan tehadap pembuatan suatu kebijakan imam.

Kebijakan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2022 tentang pengadaan kendaraan motor listrik membawa banyak dampak positif, namun juga menghadirkan beberapa tantangan dan dampak negatif. Biaya implementasi yang tinggi, kesenjangan akses, resistensi sosial, dampak lingkungan dari produksi dan pembuangan baterai, keterbatasan infrastruktur pengisian daya, ketergantungan pada teknologi impor, dan potensi ketidakstabilan kebijakan adalah beberapa faktor yang perlu dikelola dengan hati-hati. Untuk memitigasi dampak negatif ini, diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk dukungan kebijakan yang berkelanjutan, insentif untuk pengembangan teknologi lokal, program edukasi dan pelatihan, serta investasi dalam infrastruktur pengisian daya dan sistem daur ulang baterai yang efektif. Dengan pendekatan yang tepat, dan perspektif fiqih *siyasah* kebijakan ini dapat mencapai tujuan utamanya sambil meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul.

Kata kunci : kendaraan listrik, kebijakan, inpres No 7 tahun 2022

ABSTRACT

Motorized vehicles are one of the main sources of greenhouse gas emissions and air pollution in Indonesia, which significantly contribute to climate change and declining public health. Along with increasing global awareness of the importance of transitioning to clean energy, the Indonesian government has demonstrated a strong commitment to reducing dependence on fossil fuels through Presidential Instruction No. 7 of 2022. This instruction aims to accelerate the use of battery-based electric motor vehicles (BEV) as part of the national strategy to reduce emissions and achieve the net-zero emission target. This policy is expected to encourage significant changes in the use of motorized vehicles, especially in the government sector and State-Owned Enterprises (BUMN). The central, regional, and BUMN governments are instructed to prioritize the use of electric vehicles in their daily operations. In addition, this policy also mandates the provision of supporting infrastructure such as public electric vehicle charging stations (SPKLU) and the implementation of incentives that can encourage the acceleration of electric vehicle adoption by the wider community. However, the reality on the ground shows that the implementation of this policy still faces various challenges. The limited availability of adequate charging infrastructure, high conversion costs, and the availability and affordability of electric vehicles are still the main obstacles. In addition, the readiness of technology, industry, and society in supporting this transition is not yet fully optimal. Thus, there is a gap between what is expected from this policy (Das Sollen) and the reality on the ground (Das Sein). This gap needs to be analyzed and addressed to ensure that the strategic objectives of Presidential Instruction No. 7 of 2022 can be achieved, so that Indonesia can move faster towards a cleaner and more sustainable future.

This study uses a normative legal approach method such as examining public policy, also examining the principle of tasharruful imam 'ala al ra'iyyah manutun bi al maslahat which examines how the concept of maslahah will be used as a basis for making an imam policy.

The Presidential Instruction Policy No. 7 of 2022 on the procurement of electric motor vehicles has many positive impacts, but also presents several challenges and negative impacts. High implementation costs, access gaps, social resistance, environmental impacts from battery production and disposal, limited charging infrastructure, dependence on imported technology, and potential policy instability are some of the factors that need to be carefully managed. To mitigate these negative impacts, a comprehensive strategy is needed, including continued policy support, incentives for local technology development, education and training programs, and investment in charging infrastructure and effective battery recycling systems. With the right approach, this policy can achieve its main objectives while minimizing the negative impacts that may arise.

Keywords: electric vehicles, policy, Presidential Instruction Policy No. 7 of 2022

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Pengajuan Naskah Tesis

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah dilaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi,
maka naskah tesis mahasiswa :

Nama : Anita Firdausul Husen, S.H

NIM : 22203011018

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah (Hukum Tata Negara)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Tesis : KEBIJAKAN PENGADAAN KENDARAAN MOTOR LISTRIK
BERDASARKAN INTRUKSI PRESIDEN NO 7 TAHUN 2022

Dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk diajukan dalam sidang munaqosyah.

Demikian surat persetujuan tesis ini dibuat, untuk menjadi perhatian dan digunakan
sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



Dr.Moh.Tamtowi,M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1048/Un.02/DS/PP.00.9/09/2024

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN PENGADAAN KENDARAAN MOTOR LISTRIK BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NO. 7 TAHUN 2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANITA FIRDAUSUL HUSEN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011018
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 66d2f88b75516



Pengaji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66d2bd37111fb



Pengaji III

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66d028f4ce957



Yogyakarta, 23 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66d52a34d47f2

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anita Firdausul Husen, S.H
NIM : 22203011018
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syariah Dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.



MOTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”

-Ali bin abi thalib-

“Tidak ada yang berat dalam hidup, tetapi hati yang belum ikhlas untuk menerimanya”

-Anita Firdausul Husen-



PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada : Fakultas Hukum Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta dan Seluruh Pembaca Yang Menggeluti Bidang
Keilmuan Studi Hukum Tata Negara

Terimakasih kepada keluarga besarku, khususnya Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memotivasi, menasehati dan memberikan dukungan serta selalu mendoa'kanku sampai detik ini

Terimakasih kepada pembimbing saya bapak Dr.Moh.Tamtowi,M.Ag dan semua dosen yang telah membekali saya ilmu, sehingga tulisan ini dapat terselesaikan

Terimakasih kepada sahabat-sahabat, teman seperjuangan prodi magister ilmu syari'ah yang saling mendukung dan memotivasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman Kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
'	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	Sad	š	Es (dengan titik di bawah)

B. Konsonan Rangkap

سنة	Ditulis	<i>sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>



C. Ta' Marbûṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إِسْلَامِيَّةٌ	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali kehendak lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “H”.

كرامة الولمياء	Ditulis	<i>Karāmah Al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah dan dammah ditulis atau *h*.

نَزَارَةٌ	Ditulis	<i>Tijaroh ngantardin</i>
-----------	---------	---------------------------

D. Vokal Tunggal atau Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fathah	Ditulis	A
---	Kasrah	Ditulis	I
---	Dammah	Ditulis	U
	Fathah + Alif فَل	Ditulis	Ā <i>Falā</i>
2	Fathah + Ya' Mati بَالْهَدْيَةِ	Ditulis	Ā Bil <i>Hudā</i>
3	Kasrah + Ya' Mati مُهَرَّدِينَ	Ditulis	Ī <i>Muhtadin</i>
4	Dammah + Wau Mati أَمْنَوْا	Ditulis	Ū <i>Uṣūl</i>

E. Vokal Rangkap

Fatha + ya' mati مَرْدِن	Ditulis	Ai <i>Muhtadin</i>
Fathah + wau mati اَشْرُوَا	Ditulis	Au <i>Istarou</i>

F. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Appostrof

أَمْنَا	Ditulis	<i>Amaanu</i>
أَنْفُسُكُمْ	Ditulis	<i>Anfusakum</i>
لَئِنْ شَاءَ رَبُّهُمْ	Ditulis	<i>La 'in Syakartum</i>

G. Kata Sedang Alif dan Lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “L”

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاس	Ditulis	Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “L” nya.

السَّمَاء	Ditulis	As-Samā'
الشَّمْس	Ditulis	Asy-Syams

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya,

ذوْ فُرْعَادَةِ	Ditulis	Zawi Al-Furūd
أهْلُ سُنْنَةٍ	Ditulis	Ahl As-Sunnah



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur kami persembahkan kehadiran Tuhan Yang Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya semata sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul “KEBIJAKAN PENGADAAN KENDARAAN MOTOR LISTRIK BERDASARKAN INTRUKSI PRESIDEN NO 7 TAHUN 2022”

Penyusunan Tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan pada Universitat Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prodi Hukum Tata Negara. Penyusunannya dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap Pimpinan dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Abdul Mughits, M.Ag. yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Mansur, M.Ag. yang turut memberikan arahan, motivasi, dan dukungan untuk pengembangan riset ilmiah.
6. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan Tesis ini.
7. Prof. Dr. Kamsi, MA.. selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang dengan keikhlasan, dan ketulusan hati memberi masukan, dorongan dan semangat kepada penulis untuk melakukan berbagai tugas akademik sebaik mungkin. Dan salah satunya adalah penyelesaian Tesis ini.

8. Dr.Moh.Tamtowi,M.Ag. selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantudan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian Tesis ini.
9. Segenap civitas akademika/dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta mendapat balasan terbaik dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Dan dengandemikian, semoga tesis ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga kepada semuakhalayak yang membaca, semoga dapat menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa,dan negara Republik Indonesia. Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.



Yogyakarta, 9 Agustus 2024

Penyusun

Anita Firdausul Husen
NIM. 22203011018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	3
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teori	6
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN TEORI	20
A. Kebijakan Publik (Public Policy Theory)	20
B. kaidah <i>tasharruful imam ‘ala al ra’iyyah manutun bi al maslahat</i>	38
BAB III KEBIJAKAN PENGADAAN MOTOR LISTRIK BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NO 7 TAHUN 2022.....	50
A. Bentuk Hukum/Format Instruksi Presiden.....	50
B. Kedudukan Instruksi Presiden	60
C. Sifat dan motif keluarnya instruksi Presiden	65
D. Tujuan Instruksi Presiden No 7 Tahun 2022 dan kebijakan yg relevan	68
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PENGADAAN MOTOR LISTRIK BERDASARKAN INTRUKSI PRESIDEN NO 7 TAHUN 2022 DITINJAU DARI KAIDAH <i>tasharruful imam ‘ala al ra’iyyah manutun bi al maslahat</i>	88
A. Dampak dari Keluarnya Inpres No 7 Tahun 2022	88
B. kaidah <i>tasharruful imam ‘ala al ra’iyyah manutun bi al maslahat</i>	95

BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	99
B. Rekomendasi.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	i
LAMPIRAN.....	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric uehicle sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dengan ini menginstruksikan kepada Para menteri dan kabinet indonesia maju,Sekretaris kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubeèrnur, Para Bupati/Wali Kota, untuk Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menggantikan kendaraan dinas operasional danlatau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah saat ini, *pertama* menyusun dan menetapkan regulasi dan/atau kebijakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric uehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, *kedua* menyusun dan menetapkan alokasi anggaran untuk mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dan meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia melalui pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) dan/atau

program konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle).¹

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan infrastruktur pengisian daya yang memadai, biaya konversi yang tinggi, serta ketersediaan dan keterjangkauan kendaraan listrik masih menjadi kendala utama. Selain itu, kesiapan teknologi, industri, dan masyarakat dalam mendukung transisi ini belum sepenuhnya optimal.

Penggunaan motor listrik menjadi fokus kebijakan nasional, sebagaimana yang tercantum dalam Instruksi Presiden No 7 Tahun 2022. Meskipun tujuannya jelas dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong keberlanjutan lingkungan, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak kebijakan ini terhadap berbagai aspek, termasuk infrastruktur, industri otomotif, aspek ekonomi, dan lingkungan.²

Pertumbuhan populasi kendaraan bermotor dan peningkatan emisi gas rumah kaca menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan lingkungan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan ini, Instruksi Presiden No 7 Tahun 2022 mengenai pengadaan motor listrik diharapkan menjadi langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan kendaraan konvensional. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini memerlukan evaluasi menyeluruh untuk memahami sejauh mana dampaknya dan untuk mengevaluasi apakah tujuan keberlanjutan tercapai.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia telah diikuti oleh peningkatan signifikan dalam jumlah kendaraan bermotor konvensional. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemacetan lalu lintas tetapi juga menjadi sumber utama emisi gas rumah kaca, menyumbang pada perubahan iklim global.

Instruksi Presiden No 7 Tahun 2022 memiliki tujuan mulia untuk mempercepat adopsi motor listrik sebagai alternatif ramah lingkungan. Namun, keberhasilan kebijakan ini dalam mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan masih memerlukan penilaian menyeluruh.

¹ Instruksi presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau lendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

² ibid

Keberhasilan implementasi motor listrik sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur pengisian daya yang memadai. Pertanyaan mengenai sejauh mana infrastruktur ini dikembangkan dan dapat mendukung pertumbuhan motor listrik perlu dijawab.

Dengan adopsi motor listrik, ada perubahan paradigma dalam industri otomotif. Bagaimana perusahaan otomotif menyesuaikan diri dengan perubahan ini dan apakah terdapat implikasi ekonomi signifikan perlu menjadi fokus penelitian.

Penetrasi motor listrik juga berdampak pada masyarakat dan ekonomi. Studi mendalam diperlukan untuk memahami apakah motor listrik memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan, serta bagaimana adopsi ini memengaruhi perilaku konsumen.

Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada dukungan dan kepatuhan masyarakat. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap motor listrik dan sejauh mana mereka patuh terhadap kebijakan perlu dikaji lebih lanjut.

Meskipun motor listrik dianggap lebih ramah lingkungan, perlu dipahami secara menyeluruh dampak lingkungan dari siklus hidup motor listrik, termasuk produksi, penggunaan, dan pembuangan baterai.

Dengan memahami latar belakang kompleksitas ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan holistik terhadap kebijakan pengadaan motor listrik dan memberikan kontribusi pada pengembangan strategi keberlanjutan yang efektif di tingkat nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam hal ini peneliti akan memfokuskan kajian ke dalam dua pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengadaan Motor Listrik menurut Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2022 dan Bagaimana Dampak dari Kebijakan Tersebut ?
2. Bagaimana Dampak Pengadaan kendaraan listrik perspektif Mashalihat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan menganalisa kebijakan pengadaan motor listrik berdasarkan instruksi presiden No 7 tahun 2022 beserta Dampaknya

2. Untuk menganalisa dampak pengadaan kendaraan listrik perspektif Mashalahat

D. Telaah Pustaka

Pertama, dalam jurnal karya Mahardhika Berliandaldo, Ari Prasetyo “*Analisa Hukum atas Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Kendaraan Bermotor Listrik pada Sektor Pariwisata Indonesia*”. hasil dari penelitian ini Dalam keterkaitan dengan sektor pariwisata, kebijakan terkait pemanfaatan kendaraan listrik telah sesuai dengan konsep pariwisata berkelanjutan yang tertuang dalam berbagai peraturan dan kebijakan seperti UU No.17/2007;UU No.10/2009;dan PP No.50/2011, serta Peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif No. 9/2021. Sebagai Langkah percepatan implementasi kendaraan bermotor listrik pada sektor pariwisata, sesuai dengan Inpres No. 7/2022 yaitu mengintruksikan dalam pemanfaatan KBLBB pada seluruh destinasi pariwisata di Indonesia. Dengan demikian prinsip keberlanjutan dalam peraturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan pada aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Metodologi penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan desk study, dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari buku, literature prosiding & jurnal, laporan kajian, dan laporan statistik, serta laporan-laporan terpilih lainnya yang dianalisis melalui pendekatan deskriptif analitis.³

Kedua, dalam jurnal karya Audrey Ramadhina R, Fatma Ulfatun Najicha “*Regulasi Kendaraan Listrik di Indonesia Sebagai Upaya Pengurangan Emisi Gas*” hasil dari penelitian ini Pemerintah telah mencanangkan dan telah mendukung pembuatan kendaraan listrik di Indonesia sebagai upaya pengurangan emisi dan polusi udara serta mendukung produksi anak bangsa. Selain itu dukungan dari pemerintah juga berupa aturan dan regulasi mengenai eksistensinya kendaraan listrik sehingga masyarakat nantinya akan terlindung oleh hukum.⁴

Ketiga, dalam jurnal karya Adhitia Erfina, Rita Ajeng Lestari “*Analisis Sentimen terhadap Kendaraan Listrik menggunakan Algoritma Naïve Bayes*” hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat masih ragu terhadap kualitas dari

³ Mhahardhika Berliandaldo “*Analisa Hukum atas Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Kendaraan Bermotor Listrik pada Sektor Pariwisata Indonesia*” Sanskara Hukum dan HAM Vol. 01, No. 02 (Desember, 2023)

⁴ Audrey Ramadhina dkk “*Regulasi Kendaraan Listrik di Indonesia Sebagai Upaya Pengurangan Emisi Gas*” jurnal Hukum Volume 8 Issue 2, 2022

kendaraan listrik. Belum meratanya listrik di Indonesia menjadi salah satu alasan banyaknya sentimen negatif didapatkan. Maka dari itu diharapkan pemerintah dapat merealisasikan pemrataan sumber daya listrik di Indonesia serta menginformasikan lebih dalam kepada masyarakat perihal keuntungan atau manfaat yang didapatkan dengan adanya transpormasi kendaraan ini.⁵

Keempat, dalam jurnal karya Cakrawati Sudjoko “*Strategi Pemanfaatan Kendaraan Listrik Berkelanjutan Sebagai Solusi Untuk Mengurangi Emisi Karbon*” hasil dari penelitian ini Kendaraan listrik dapat membantu mengatasi masalah pencemaran udara di perkotaan. Berdasarkan total emisi CO₂ yang dikeluarkan, terdapat 3 komponen yang paling berpengaruh terhadap tingginya emisi, yaitu sektor kelistrikan (42%), transportasi (23%), dan perumahan (6%). Saat ini, pemerintah sedang mendorong pengembangan infrastruktur kendaraan listrik dan stasiun pengisian daya melalui Peraturan Presiden No. 55/2019. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode Kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yaitu berupa analisa deskriptif berbagai referensi jurnal, buku, laporan, internet dan lainnya.⁶

Kelima, dalam jurnal karya Victor Tulus Pangapoi Sidabutar “*Kajian pengembangan kendaraan listrik di Indonesia: prospek dan hambatannya*” hasil dari penelitian ini adalah Perlu adanya turunan yang jelas dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 yang terbit pada 12 Agustus tentang percepatan program Kendaraan Berbasis Listrik yang dianggap dapat menjadi pembuka era kendaraan listrik di Indonesia. Aturan turunan ini diharapkan dapat menjadi paying hukum bagi investor yang ingin masuk ke Indonesia agar mendapat kepastian hukum dalam mengembangkan investasinya. Metodologi penelitian yang digunakan didasari teori analisis Porter's Five Forces adalah model yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis lima kekuatan kompetitif yang membentuk suatu industri dan membantu menentukan kelemahan dan kekuatan industri.⁷

⁵ Adhitia Erfina, dkk “*Analisis Sentimen terhadap Kendaraan Listrik menggunakan Algoritma Naïve Bayes*” Jurnal Sistem Informasi Vol 12, No 1, (Januari 2023).

⁶ Cakrawati Sudjoko “*Strategi Pemanfaatan Kendaraan Listrik Berkelanjutan Sebagai Solusi Untuk Mengurangi Emisi Karbon*” Jurnal Paradigma Vol. 2 No 2 (2021).

⁷ Victor Tulus Pangapoi Sidabutar “*Kajian pengembangan kendaraan listrik di Indonesia: prospek dan hambatannya*” Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.15.No.1, (Januari –Juni 2020).

Keenam, dalam jurnal karya Mochammad Aziz, Yosua Marcellino, Intan Agnita Rizki, Sri Anwar Ikhwanuddin, Joni Welman *Simatupang “Studi Analisis Perkembangan Teknologi Dan Dukungan Pemerintah Indonesia Terkait Mobil Listrik”* hasil dari penelitian ini Pemerintah Indonesia sangat mendukung pengembangan dan pemasaran mobil listrik dengan diterbitkannya Perpres No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Pemerintah berkomitmen dalam pengembangan sistem energi transportasi yang mengarah pada kebijakan kendaraan berbasis listrik (KBL). Salah satu cara agar masyarakat tertarik menggunakan kendaraan berbasis listrik (KBL) seperti mobil listrik adalah dengan cara memberikan insentif seperti pengurangan pajak kendaraan dan bersifat bebas dari program ganjil genap di jalan raya seperti di ibukota negara. Metodologi penelitian ini adalah survei literatur dari Internet (secondary resources). Dalam studi survei yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR). Dalam proses pencarinya digunakan dua kata kunci. Kata kunci pertama adalah ”Electrical Vehicle”. Hasil yang muncul dalam pencarian kata kunci pertama mencapai lebih dari tiga juta buku, artikel atau jurnal. Selanjutnya kata kunci yang kedua adalah ”Dukungan Pemerintah Indonesia Terhadap Mobil Listrik”.⁸

Berbeda dengan beberapa telaah pustaka yang telah dipaparkan diatas, dalam tulisan ini penulis ingin memfokuskan Bagaimana Pengadaan Motor Listrik menurut Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2022 dan Bagaimana Dampak dari Kebijakan Tersebut serta Bagaimana Dampak Pengadaan kendaraan listrik perspektif Mashalahaht

E. Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan tidak hanya dilihat sebagai isu administratif, tetapi juga sebagai isu politik. Karena melibatkan penggunaan kekuasaan, ketertiban umum terjadi dalam konteks kekuasaan tertentu. Ini berarti ada pihak yang berkuasa dan ada pihak yang menerima pemahaman tersebut. Pengelolaan kebijakan publik tidak hanya menyangkut substansi atau isi kebijakan, tetapi juga mencakup pengelolaan kebijakan sebagai

⁸ jurnal karya Mochammad Aziz, dkk “*Studi Analisis Perkembangan Teknologi Dan Dukungan Pemerintah Indonesia Terkait Mobil Listrik*” jurnal tesla VOL. 22 No. 1(Maret 2020).

proses, di mana dinamika politik berlangsung melalui interaksi antara berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda.⁹

Ilmu kebijakan dan studi kebijakan mulai berkembang sebagai bidang penelitian di Amerika Serikat pada awal tahun 1970-an. Namun, gagasan tentang ilmu politik yang berorientasi pada kebijakan sebenarnya telah muncul sebelum tahun 1950-an melalui karya Lerner, Pool, dan Lasswell. Lasswell menekankan kepada para peneliti di bidang publik dan politik tentang pentingnya pendekatan politik dalam memahami masalah sosial. Studi politik diharapkan dapat mencegah masuknya nilai-nilai dan kepentingan pribadi birokrat negara ke dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Studi kebijakan publik berkembang dengan sangat cepat sehingga memunculkan berbagai gagasan atau paradigma ilmu pengetahuan. Perkembangan pesat ini terjadi karena beberapa alasan, misalnya :¹⁰

1. Lahirnya dualitas politik administratif Wilson, menyebutkan dalam artikelnya perbedaan antara politik dan administrasi. Para ahli ilmu politik dan administrasi 24 pemerintahan mengkhawatirkan campur tangan birokrasi yang berlebihan dalam perumusan kebijakan publik.
2. Tujuan pengembangan riset strategi menurut harapan Lasswell adalah untuk menghasilkan kriteria politik yang rasional dan mampu mencegah birokrat dan birokrasinya mengejar kepentingannya sendiri dalam perumusan strategi.
3. Meningkatnya permintaan publik akan kualitas tindakan yang diambil. Modernitas masyarakat yang lebih tinggi, yang ditandai dengan perkembangan teknologi ilmu pengetahuan, meningkatkan rasionalitas masyarakat.

Ketika membahas kebijakan publik, hal ini selalu terkait dengan peran pemerintah di setiap negara. Ketika pemerintah dihadapkan pada suatu masalah, politik menjadi alat untuk mencari solusi. Masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat tentu memerlukan perhatian dari pemerintah. Agar kebijakan publik efektif dalam mengatasi masalah, diperlukan pemahaman yang menyeluruh tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan tersebut. Setiap tindakan pemerintah didasarkan pada keputusan

⁹ Anis ribcalia setiana, dkk., *kebijakan publik: teori, formulasi dan aplikasi* (padang: PT global eksekutif teknologi, 2022) hal. 23.

¹⁰ ibid

yang telah diambil. Apa yang diputuskan demi kepentingan umum disebut sebagai ketertiban umum. Kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk barang dan jasa yang dapat diakses oleh masyarakat dikenal sebagai pelayanan publik. Kebijakan dan pelayanan publik mencerminkan dua tugas utama yang harus dijalankan oleh pemerintah. Salah satu aspek penting dari kebijakan ini adalah pembangunan kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keinginan, dan kemampuan hidup sehat bagi semua orang, sehingga tercapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal.¹¹

Implementasi kebijakan pemerintahan adalah usaha untuk secara efektif menyediakan pelayanan publik dalam situasi mendesak. Ini termasuk situasi darurat yang memerlukan penyelesaian cepat terkait dengan kepentingan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, masalah harus diatasi segera meskipun undang-undang mungkin belum mengaturnya secara spesifik. Situasi darurat ini juga bisa timbul akibat kesalahan pejabat administrasi dalam melaksanakan kebijakan atau karena diskresi pemerintah.¹²

Proses pembangunan dapat direpresentasikan melalui pedoman yang bersifat mengikat dan mengatur. Agar kebijakan dapat mendukung kesuksesan pembangunan, diperlukan pemahaman mendalam tentang kebijakan publik. Kebijakan merupakan program yang dirancang dengan tujuan, nilai, dan praktik tertentu. Menurut Keefe, keputusan kebijakan memerlukan perilaku yang konsisten dari pembuat kebijakan dan pelaksana. Variabel dalam pembuatan kebijakan didasarkan pada alat dasar kebijakan yang mencerminkan berbagai aspek dan memerlukan pemahaman logis, keterlibatan lembaga, serta formalisasi proses dan mekanisme dalam merumuskan kebijakan. Kebijakan bertujuan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang berbeda, tetapi harus memiliki peran sebagai pemberi nilai. Dalam merumuskan kebijakan publik dengan baik, faktor dominan yang mempengaruhinya adalah kepercayaan. Diskusi mengenai hal ini sering kali menggunakan istilah "public trust," yang mengacu pada pemahaman luas tentang pihak-pihak yang terlibat dan implikasi kebijakan

¹¹ Ibid, hal 24.

¹² Ibid, hal 25.

tersebut. Sebagai dasar untuk memahami makna publik, sejumlah orang memiliki kesamaan dalam pikiran, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang dianggap baik dan benar, berdasarkan nilai-nilai norma yang berlaku.¹³

Intisari dari kebijakan publik adalah untuk menciptakan keadaan yang kondusif dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, kebijakan publik mengartikulasikan nilai, norma, dan etika sebagai dasar praktik pemerintahan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus jelas, karena mereka menentukan arah yang ingin dicapai dan merupakan faktor penting yang tidak boleh diabaikan. Kebijakan dan kepercayaan publik saling terkait dan dapat mempengaruhi efektivitas serta kondisi publik secara keseluruhan. Efektivitas kebijakan publik dapat dicapai melalui pelaksanaan pelayanan yang lancar, penciptaan ketertiban administrasi, penghindaran mal-administrasi, penyederhanaan mekanisme, dan kemudahan pelaksanaan. Masyarakat yang kondusif dibangun melalui kesamaan persepsi terhadap kebijakan, kemudahan pemahaman dan pelaksanaan kebijakan, serta tingginya dukungan terhadap kebijakan. Kondisi publik yang kondusif dapat menjadi pendorong dan semangat bagi efektivitas kebijakan, dan sebaliknya, kebijakan yang efektif juga dapat menciptakan kondisi publik yang lebih kondusif.¹⁴

Upaya menciptakan kepercayaan masyarakat dilakukan sejak usulan rancangan kebijakan dilakukan. Pencegahan dan identifikasi kebutuhan serta norma dimasyarakat merupakan langkah penting agar tercipta kebijakan efektif. Maka dari itu, terdapat prinsip perlu diperhatikan dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat:¹⁵

1. Kebijakan dirumuskan berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan public (tanggung jawab)
2. kebijakan publik dibuat harus diperhatikan norma masyarakat yang ada;
3. Muatan kebijakan publik agar mengakomodir kepentingan yang seimbang secara proporsional, objektif, dan adil. Kebijakan publik wajib antisipatif dan prediktif terhadap perkembangan masa depan

¹³ ibid

¹⁴ Ibid, hal 26.

¹⁵ ibid

4. Pada implementasi harus dilaksanakan dengan konsisten, tegas, dan akuntabel, serta mengikat ke semua pihak yang memiliki kepentingan tanpa ada pembeda;
5. Terdapat proses internalisasi, sosialisasi secara intensif sehingga dapat dipahami dan persepsi kepada kebijakan yang sifatnya membangun dengan baik
6. Proses pemantauan dan pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan dengan sistematis dan berkordinasi.

Membangun kepercayaan publik memang merupakan tantangan, namun hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Kepercayaan publik adalah kebutuhan yang dapat dikembangkan melalui berbagai strategi. Kebijakan publik berfungsi sebagai alat untuk menumbuhkan kepercayaan tersebut. Kebijakan publik, sebagai produk politik pemerintah, perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, politik, dan negara secara lebih luas. Kebijakan ini berupaya mengatur proses dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan guna menciptakan keadaan yang kondusif. Dalam lingkungan kebijakan publik, biasanya terdapat dua bagian yang saling terkait: internal dan eksternal. Pembahasan ini dibagi menjadi dua istilah. Pertama, adalah "publik batin," yaitu pihak-pihak yang terlibat dan terkena dampak langsung dari kebijakan publik. Kedua, adalah "masyarakat luar" atau masyarakat luas, yang secara langsung atau tidak langsung terpengaruh oleh kebijakan tersebut.¹⁶

Untuk menumbuhkan kebijakan publik secara efektif, kepercayaan publik adalah faktor utama. Kebijakan akan lebih efektif jika didukung oleh tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Kepercayaan masyarakat baik dari publik internal maupun eksternal harus saling mendukung dan berfungsi sebagai penyeimbang peran masing-masing. Oleh karena itu, sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk selalu menyadari dan berusaha membangun kepercayaan masyarakat. Upaya untuk membangun kepercayaan ini harus memerhatikan prinsip-prinsip penting selama proses perumusan kebijakan. Prinsip-prinsip ini perlu diperhatikan sejak awal perumusan hingga pelaksanaan kebijakan. Konsistensi, ketegasan, dan akuntabilitas harus dijaga agar kebijakan publik dapat

¹⁶ Ibid, hal 27

dilaksanakan secara efektif. Implementasi kebijakan adalah kunci utama dalam mencapai efektivitas tersebut.¹⁷

Konsep isomorfisme kebijakan berfungsi sebagai kerangka analisis untuk memahami pembuatan kebijakan nasional dalam sistem pendidikan global dengan menggabungkan wawasan dari teori kelembagaan, studi kebijakan publik, dan penelitian pendidikan. Isomorfisme kebijakan berkaitan dengan penerapan prinsip isomorfisme kelembagaan dalam analisis kebijakan. Makalah ini menyoroti bagaimana mekanisme dan kegunaan isomorfisme kebijakan dapat digunakan untuk menganalisis dampak globalisasi terhadap kebijakan pendidikan nasional, sambil juga menggarisbawahi batasan teoretis dari pendekatan ini. Peneliti disarankan untuk memperluas perspektif mereka ketika menggunakan lensa isomorfisme kebijakan.¹⁸

Sahlberg menemukan bahwa pemanasan domestik melalui pembuatan api adalah praktik kuno yang sangat terkait dengan kebutuhan sosial dan emosional manusia, serta penting untuk bertahan hidup di daerah dingin dan terpencil. Kemungkinan penerimaan dan ketiaatan terhadap kebijakan akan lebih tinggi jika kebijakan tersebut tidak dianggap bertentangan langsung dengan kebutuhan-kebutuhan ini: pengaturan emosi dasar, rasa tradisi dan koneksi sosial, serta manajemen krisis pribadi. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa para pengunjuk rasa sering bertindak di luar perspektif keberlanjutan, meskipun dalam konteks di mana penggunaan perangkat yang berkelanjutan dihargai lebih dari keausan yang disebabkan oleh teknologi yang sudah ketinggalan zaman.¹⁹

Secara tradisional, efektivitas kebijakan pembangunan diukur melalui perubahan indikator ekonomi, seperti produk domestik bruto (PDB), tingkat pengangguran, atau inflasi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sosiolog, ilmuwan politik, dan ekonom telah mengemukakan bahwa indikator ekonomi saja tidak memberikan gambaran yang lengkap dan komprehensif tentang dampak

¹⁷ ibid

¹⁸ Ibid, hal 28.

¹⁹ Ibid

kebijakan publik. Di Victoria, sistem aman telah menjadi pendekatan utama untuk keselamatan jalan selama lebih dari lima belas tahun, memandu pengembangan dan implementasi kebijakan. Namun, perhatian terhadap pengembangan dan penerapan sistem aman dalam tatakelola kebijakan publik masih terbatas, dan perlu dianalisis sejauh mana sistem ini sesuai dengan model kebijakan publik yang sukses.

Keterlibatan dalam berbagai publikasi kebijakan telah mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait kesehatan masyarakat, dan ada upaya aktif untuk melibatkan publik dalam memahami pentingnya ilmu saraf untuk kesehatan mental. Selain itu, konsep jasa ekosistem (ES) telah mendapatkan perhatian di kalangan pemangku kepentingan yang terlibat dalam peraturan lingkungan, tetapi masih sedikit diketahui tentang sejauh mana konsep ES ini telah diterjemahkan ke dalam kebijakan publik.²⁰

Menjangkau publik yang lebih luas melalui media sosial dan meningkatkan antarmuka pengguna basis data dapat meningkatkan partisipasi, keterlibatan pengguna, dan representasi internasional. Setelah perbaikan ini diterapkan, tujuan kami adalah untuk mengukur tingkat penyerapan serta merefleksikan evolusi, alasan, dan kemungkinan perubahannya. Moffer memberikan nilai tambah dengan menggambarkan langkah-langkah dalam proses menuju perumusan kebijakan yang terpadu. Tujuan dari operasionalisasi ini adalah untuk membantu pembuat kebijakan dan peneliti dalam mengidentifikasi kasus-kasus terintegrasi yang tepat. Roda Perubahan Perilaku terbukti menjadi kerangka kerja yang efektif untuk mengembangkan kriteria operasional dalam menilai keadaan kebijakan kesehatan masyarakat terpadu saat ini dalam praktik.²¹

Istilah kebijakan publik sangat terkait dengan pemerintahan karena kebijakan tersebut merupakan peraturan yang wajib dipatuhi dan memiliki bentuk tertulis yang umum. Kebijakan ini menjadi modal dasar bagi pemerintah untuk mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, kebijakan publik berfungsi sebagai alat bagi pemerintah untuk mengatur masyarakat melalui otoritas

²⁰ Ibid, hal 29.

²¹ ibid

peraturan yang dimilikinya. Masyarakat diharapkan mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dan diumumkan oleh pemerintah daerah. Meskipun bersifat koersif, kebijakan publik tetap sah dan diakui berdasarkan peraturan yang berlaku. Kebijakan publik memiliki dampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat di suatu negara.²²

Kebijakan adalah kumpulan prinsip dan konsep yang digunakan untuk menangani suatu masalah. Ini merupakan rencana yang dibangun berdasarkan berbagai dasar pembuatan yang relevan dalam konteks pekerjaan, tindakan, dan kepemimpinan untuk menghadapi tantangan. Kebijakan kemudian dikeluarkan sebagai pedoman aturan bertindak. Kebijakan publik adalah aturan yang telah disepakati dan digunakan untuk mengatur individu, kelompok, dan pemangku kebijakan. Tujuan kebijakan publik adalah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Pengertian kebijakan publik mencakup makna yang luas dan juga dapat dibatasi oleh konteks kebijakan itu sendiri.²³

Dari sudut pandang terminologi, makna kebijakan publik bisa bervariasi tergantung pada perspektif individu. Secara umum, kebijakan publik merujuk pada otoritas pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang berhubungan dengan masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan pemerintah digunakan untuk mengatur kehidupan sosial dalam berbagai aspek. Kebijakan terkait keuangan, misalnya, biasanya berorientasi pada kepentingan masyarakat. Setiap kebijakan publik umumnya dimulai dengan rumusan masalah yang ada. Ruang lingkup kebijakan publik sangat luas, mencakup berbagai bidang dan sektor.²⁴

Kebijakan publik merupakan elemen yang esensial dalam politik, karena politik dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Proses pencapaian tujuan tersebut tentunya memerlukan waktu. Dalam konteks ini, terdapat hubungan antara dua pihak: pemerintah dan masyarakat. Ketertiban umum merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah dan pejabat yang menjalankan kekuasaan untuk

²² Ibid, hal 30.

²³ ibid

²⁴ ibid

memastikan tertib dan efektifitas. Pekerjaan ini dilakukan di semua tingkatan pemerintahan dengan harapan bahwa upaya yang dilakukan dapat secara efektif memecahkan masalah yang ada.²⁵

Kebijakan publik adalah acuan kompleks yang muncul dari keputusan kolektif yang saling bergantung. Proses ini dilakukan di berbagai instansi dan lembaga pemerintah. Kebijakan publik dapat diartikan sebagai hipotesis yang mencakup kondisi awal dengan konsekuensi yang telah diprediksi. Kebijakan publik harus dibedakan dari politik yang dipengaruhi oleh aktor non-pemerintah. Kebijakan publik melibatkan hubungan antara pemerintah dan lingkungan, serta mencakup berbagai bidang. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami makna luas dari kebijakan publik dengan baik.²⁶

Kebijakan publik adalah aktivitas yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Proses ini dapat terjadi baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang memiliki pengaruh di masyarakat. Kebijakan publik berfungsi sebagai tindakan konkret dari pemegang kekuasaan terhadap masyarakat dalam ruang lingkupnya. Karena mencakup berbagai bidang, kebijakan publik memiliki lingkup yang luas, melibatkan sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan pembangunan lainnya. Beberapa aspek dalam kebijakan publik meliputi kajian perilaku birokrasi dan elit politik yang berkaitan dengan keputusan kebijakan. Peran kelompok kepentingan dalam proses politik biasanya berkaitan dengan kepentingan masyarakat, serta kekhawatiran umum dan isu-isu yang ada di antara aktor politik yang terlibat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.²⁷

Ada tujuan tertentu yang ingin dicapai ketika merumuskan kebijakan untuk publik atau masyarakat. Ketertiban umum berhasil tercapai ketika kondisi di lapangan sesuai dengan fakta-fakta yang diinginkan. Agar kebijakan dianggap etis, setidaknya harus memenuhi standar berikut: tujuan awal harus terpenuhi sesuai

²⁵ Ibid, hal 31.

²⁶ ibid

²⁷ ibid

dengan harapan. Kemunculan kebijakan publik bersifat rasional dan bergantung pada fakta. Perilaku yang terkait dengan ketertiban umum harus jelas dan diketahui oleh publik. Kebijakan publik dirancang dengan orientasi ke depan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya²⁸

2. Teori maslahah

Secara bahasa *tasharruf* berarti tindakan²⁹, kebijakan³⁰, atau kebijaksanaan³¹. *Manuthun* berarti berkaitan, berhubungan³², bergantung³³, atau “berorientasi kepada”³⁴. *Al-maslahah* berarti kemaslahatan, kepentingan. Sama pengertiannya dengan *Al-faidah* yang berarti faedah atau kemanfaatan.³⁵

Kata *Al-maslahah* berasal dari *solaha* dengan penambahan “alif” diawalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata dari “buruk” atau “rusak”. Adalah mashdar dengan arti kata *shalāh* yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.³⁶

Adapun maslahah secara definitive antara lain dikemukakan oleh Al-Ghazali *Memelihara tujuan syara*” (*dalam menetapkan hukum*), Adapun al-Khawarizmi mendefinisikan *Memelihara tujuan syara*” (*dalam menetapkan hukum*) dengan cara menghindarikerusakan dari manusia.³⁷

Kata *maslahah* ini pun telah menjadi bahasa Indonesia yang berarti “Sesuatu yang mendarangkan kebaikan”.³⁸ Adapun pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan, atau

²⁸ Ibid, hal 32.

²⁹ Adib Bisri, Munawwir AF., *Kamus al-Bisri*,(Surabaya; Pustaka Progressif, 1999), hal. 407.

³⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta, Kencana; 2006), cet-4, hal. 147.

³¹ Abdul Mudjib. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), cet-II hlm. 61-62

³² ibid

³³ A. Djazuli, *Op.cit*. hal. 147

³⁴ *Ibid.*, hal. 148.

³⁵ Adib Bisri, *Op.cit*. hal. 415.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), CetI, Jilid II, hal. 323

³⁷ Drs. Totok Jumanto, MA dan Samsul munir, M.Ag. *kamus ilmu ushul fikih*. jakarta: amzah, hal.200-201

³⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 1976), Huruf M,hal. 635

dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak *kemudharatan* atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*.³⁹

Dengan demikian, arti secara bahasa dari kaidah di atas adalah “*Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.*” Dan pengertian secara istilah dari kaidah tersebut adalah “Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengembang kesengsaraan rakyat”.

Djazuli menempatkan kaidah ini diurutan pertama sebagai kaidah *fiqh siyasah*. Menurutnya, *fiqh siyasah* adalah hukum Islam yang objek bahasannya tentang kekuasaan yang meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional dan hukum ekonomi. Fiqh siyasah pun berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret di dalam ruang lingkup satu negara atau antar negara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional.⁴⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*), yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan dengan pokok pembahasan mengenai pengadaan kendaraan motor Listrik serta implementasikan dari segi regulasi hukum di indonesia.

2. Sifat Penelitian

cara pengkajian dilakukan secara deskriptif analitik yaitu menguraikan kaidah-kaidah dalam aturan hukum yang berhubungan dengan objek yang akan dikaji deskripsi atau paparan sesuai pokok permasalahan sehingga tidak ada kontradiksi dalam kaidah-kaidah hukum yang ada.

3. Pendekatan penelitian

³⁹ Drs. Totok Jumanto, *Op. Cit.* hal. 324

⁴⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta, Kencana; 2006), cet-4, hal. 147.

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan.

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode pengumpulan data, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang undangan, isi dari putusan dan peraturan lain yang berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sumber data primer, diperoleh dari sumber-sumber yang berkaitan dengan skripsi ini antara lain:
 - 1) Al-quran dan hadits
 - 2) Intruksi presiden nomor 7 tahun 2022
 - 3) jurnal
 - 4) Buku-buku *literature*.
- b. Sumber Data sekunder adalah bahan hukum yang mempermudah proses penilaian literatur primer, yang mengemas ulang, menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain "menambah nilai" pada informasi baru yang dilaporkan dalam literature primer (Moleong, 2007, hlm. 11). Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari buku-buku dan data-data tertulis lainnya yang ada relevansinya dengan judul penelitian ini. Sumber bahan hukum ini diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dapat pula meliputi buku-buku

teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar para ahli hukum.

c. Bahan hukum tersier

sumber-sumber yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan sekunder dan bahan primer yang meliputi kamus, ensiklopedi dan sumber-sumber sejenis yang diakses dari internet. Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Bahan non hukum dapat berupa laporan-laporan penelitian non hukum atau jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

5. Metode Analisis Data

Sumber data hukum atau hasil pengolahan data tersebut dianalisis secara kualitatif, kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan yang tertuang dalam penulisan ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berfungsi untuk mempermudah dan membantu penulis dan pembaca dalam menemukan hasil penelitian, serta membuat pembahasan menjadi lebih sistematis, mudah dan terarah.

Adapun penelitian ini berisi lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertma*, merupakan Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah yang mendeskripsikan alasan penting mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Diikuti dengan rumusan masalah untuk menistemtiskan penelitian ini, selain itu rumusan masalah membuat penulisan penelitian ini menjadi lebih terarah. Setelah rumusan masalah, penulis menyertakan tujuan penilitian dan manfaat.

Bab *kedua*, merupakan landasan teori yang berisikan pemaparan tentang teori kebijakan publik, dan teori *maslahah* dalam kaidah *tasharruful imam ‘ala al ra’iyah manutun bi al maslahat*.

Bab *ketiga*, memaparkan mengenai kebijakan pengadaan motor listrik berdasarkan instruksi presiden No 7 tahun 2022.

Bab *keempat*, dibagian ini menjelaskan analisis kebijakan pengadaan motor listrik berdasarkan instruksi presiden No 7 tahun 2022 dilihat dari perspektif kaidah *tasharruful imam ‘ala al ra’iyah manutun bi al maslahat*.

Bab *kelima*, merupakan bagian penutup, yang memaparkan kesimpulan dan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah sehingga menjadi jawaban dari pokok permasalahan.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. kebijakan pengadaan motor listrik berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2022 dari segi regulasi hukum di Indonesia melibatkan :

- 1) penyesuaian dan penguatan regulasi yang ada
- 2) pemberian insentif fiskal,
- 3) pembangunan infrastruktur, serta
- 4) pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan.

Meskipun terdapat tantangan, langkah-langkah strategis yang diambil dapat membantu mencapai tujuan kebijakan, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca, menghemat energi, dan mendorong pengembangan teknologi ramah lingkungan di Indonesia.

Kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk lingkungan, ekonomi, dan teknologi. Dampak positif meliputi:

- 1) Lingkungan yang lebih bersih dengan pengurangan emisi dan polusi.
- 2) Efisiensi energi yang lebih tinggi dan pengurangan biaya operasional jangka panjang.
- 3) Peningkatan inovasi teknologi dan pengembangan industri kendaraan listrik lokal.

Dampak negatif yang perlu diwaspadai meliputi:

- 1) Biaya pengadaan dan infrastruktur yang tinggi.
- 2) Penyesuaian operasional dan pemeliharaan yang mungkin memerlukan waktu.
- 3) Ketergantungan pada infrastruktur pengisian daya yang memadai.

Kebijakan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2022 memiliki potensi besar untuk mengubah sektor transportasi di Indonesia, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan kualitas udara. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif, dukungan regulasi, insentif ekonomi, serta program edukasi dan kesadaran publik yang efektif. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan yang ada dan memaksimalkan manfaat dari kebijakan ini.

2. Setelah melakukan analisa terhadap kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan kebijakan instruksi presiden No 7 Tahun 2024 tentang penggunaan kendaraan bermotor

listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan instruksi presiden No 7 Tahun 2024 ini tujuannya telah sesuai dengan kaidah *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah*, namun hanya saja lemah dalam beberapa faktor seperti yang telah dijelaskan diatas tetapi jika dilakukan dengan strategi yang komprehensif, dukungan regulasi, insentif ekonomi, serta program edukasi dan kesadaran publik yang efektif. Dengan menerapkan rekomendasi rekomendasi ini, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan yang ada dan memaksimalkan manfaat dari kebijakan ini.

B. Rekomendasi

Rekomendasi untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif beberapa meliputi:

- 1) Peningkatan insentif dan subsidi.
- 2) Pembangunan infrastruktur pengisian daya secara strategis.
- 3) Program edukasi dan pelatihan yang komprehensif.
- 4) Dukungan untuk pengembangan industri kendaraan listrik lokal.

Identifikasi alternatif kebijakan

Langkah pertama adalah mengidentifikasi berbagai alternatif kebijakan yang tersedia.

Alternatif-alternatif ini dapat mencakup:

- 1) Status Quo (tidak ada perubahan): melanjutkan kebijakan yang ada tanpa perubahan
- 2) Perbaikan atau Modifikasi Kebijakan yang Ada: Melakukan penyesuaian pada kebijakan yang ada untuk meningkatkan efektivitasnya.
- 3) Kebijakan Baru: Memperkenalkan kebijakan yang benar-benar baru untuk menangani isu tertentu.
- 4) Pendekatan Pasar Bebas: Mengandalkan mekanisme pasar dan mengurangi campur tangan pemerintah.
- 5) Intervensi Pemerintah yang Lebih Besar: Meningkatkan regulasi atau pengawasan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Peraturan Perundang Undangan

Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

PP No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Darat

Permen ESDM No. 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penerapan Nilai Ekonomi Karbon untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Permenperin No. 27 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Pasal 4 ayat (2) PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*” (2009).

Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014)*” (2014).
Pasal 10.

3. Jurnal

Anis Ribcalia Septiana, dkk “*kebijakan Publik : Teori, Formulasi, dan Aplikasi*” (padang: PT global eksekutif teknologi, 2022)

Amin, M., & Khalida, N. (2021). Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Membatasi Penggunaan Kantong Plastik di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 5(2), 395. <https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.395-405>

Audrey Ramadhina dkk, “*Regulasi Kendaraan Listrik di Indonesia Sebagai Upaya Pengurangan Emisi Gas*” jurnal Hukum Volume 8 Issue 2, 2022

Adhitia Erfina, dkk, “*Analisis Sentimen terhadap Kendaraan Listrik menggunakan Algoritma Naïve Bayes*” Jurnal Sistem Informasi Vol 12, No 1, (Januari 2023)

Adib Bisri, Munawwir AF., Kamus al-Bisri,(Surabaya; Pustaka Progressif, 1999), hal. 407.

- A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta, Kencana; 2006), cet-4, hal. 147.
- Abdul Mudjib. Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh. (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), cet-II hlm. 61-62
- Abdullah bin Sa' id Muhammad 'Ibbadi, I'dhahi al-qawa'id al-Fiqh (Makkah: Mathba'ah al-Madani, t.t.), hal. 54.
- Abdul Latief, 2006, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah, UII Press, Jogjakarta (selanjutnya disebut Abdul Latief 1)
- Abdul Haq, dkk, Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual, Buku 1, 262.
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), CetI, Jilid II, hal. 323
- Al-Ghozali, Al-Mustashfa, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994), 174.
- Bachsan Mustafa, Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 28
- Bayu Dwi Anggono, Perkembangan Pembentukan Undang, hal. 273.
- Cakrawati Sudjoko, “*Strategi Pemanfaatan Kendaraan Listrik Berkelanjutan Sebagai Solusi Untuk Mengurangi Emisi Karbon*” Jurnal Paradigma Vol. 2 No 2 (2021)
- Dapartemen Pendidikan Nasional, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta, hal. 278
- Drs. Totok Jumanto, MA dan Samsul munir, M.Ag. kamus ilmu ushul fikih. jakarta: amzah, hal.200- 201
- Dr. Yusak Elisa Reba, S.H., M.H, kedudukan dan fungsi instruksi presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan (jawa timur : CV. Global Aksara Pers, 2021)
- Dianto, M. (2020). Implementasi Kebijakan Anggaran Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur di Pemerintahan Provinsi Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 319–334.
- Ensiklopedia hukum islam, hal. 1143
- Faiz Ulil Mufasol. 2018. PERBANDINGAN PP NO. 47 TAHUN 2004 DENGAN PP NO. 19 TAHUN 2015 TENTANG PENGATURAN BIAYA NIKAH PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH TASHARUF AL-IMAM 'ALA RA'IYYATI MANUTUN BI AL-MASLAHAH (Studi Implementasi di KUA Kecamatan se-Kota Malang) *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim .Malang.*
- Rafi Fahlawan. 2020. TINJAUAN KAIDAH TASHARRUF AL-IMAM 'ALA AL-RA'IYYAH MANUTHUN BI AL-MASLAHAH TERHADAP KEBIJAKAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Studi Analisis Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020) *skripsi* Fakultas syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang.

Hendra Wahana Prabandani Rekonstruksi Mekanisme Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di Indonesia Undang: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2018).

Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr As suyuti, Al asybah wa al nadhair (Surabaya: Al Hidayah, 1996), hal. 83.

John C. Coates, “Cost-Benefit Analysis of Financial Regulation: Case Studies and Implications”, Yale Law Journal, 124, 882, (2015), hal. 867.

Kementerian PPN/Bappenas, Panduan Regulatory Impact Assessment(RIA), (Jakarta: Kementeriann PPN/Bappenas dan ASIA Foundation, 2014), Buku I, hal. 3.

Mahardhika Berliandaldo, “*Analisa Hukum atas Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Kendaraan Bermotor Listrik pada Sektor Pariwisata Indonesia*” Sanskara Hukum dan HAM Vol. 01, No. 02 (Desember, 2023)

Mochammad Aziz, dkk “*Studi Analisis Perkembangan Teknologi Dan Dukungan Pemerintah Indonesia Terkait Mobil Listrik*” jurnal tesla VOL. 22 NO. 1(Maret 2020).

Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Beì irut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1985), hlm. 366).

Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu Kajian, teori, Konsep dan Pengembangannya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 22

Muchlis usman, *kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqihiyah*,hlm 144

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014). Hal. 45. “*International Environmental Conference on Codifying Rio Principles in National Legislation*” (The Peace Palace di The Hague, 1996)

Victor Tulus Pangapoi Sidabutar, “*Kajian pengembangan kendaraan listrik di Indonesia: prospek dan hambatannya*” Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.15.No.1, (Januari –Juni 2020)

Khasanah. (2018). Pengaruh sumber daya dan disposisi pelaksana terhadap keberhasilan implementasi kebijakan program keluarga harapan (pkh) di kecamatan bandongan kabupaten magelang. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 2(2), 30–35. <http://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/334>

Nova, A., & Syauqillah, M. (2021). Implementasi Resosialisasi Oleh Densus 88 Anti Teror. *Journal of Terrorism Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/jts.v3i1.1034>

Putra, F. W. (2018). *Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu*. 8–18.

Rachmawati, Y., Oktariyani, A., & Ermina. (2019). Implementasi Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berbasis PSAK 69 yang Berlaku Efektif 1 Januari 2018 Pada Perusahaan

Perkebunan (Studi Kasus PT.PP London Sumatera Indonesia,Tbk). *Akuntansi Dan Manajemen*, 14(2), 130–145.

R.D.H. Koesoemahatmadja, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 47

Shofiyah. (2021). Implementasi Pembelajaran Al-Qur'an Metode Ummi Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Di TPQ Nurul Hidayah Jln. Sunan Kalijogo Dsn. Sembung Ds. Cengkok Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2.

Sa'id Ramadhan Al-Buthi, Dhowabit Al-Maslalah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah, 23.

Simatupang, E., Mardianto, & Junaidi. (2023). Implementasi Kebijakan Program Unggulan Pertanian Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Era Pandemi COVID-19. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 13–25. <https://doi.org/10.47753/pjap.v2i2.32>

Suandi, N. I. dkk. (2022). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik* (p. 15).

Soehino, Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, hal. 23

Tinggi, S., Administrasi, I., & Yusuf, M. (2017). *Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis*. 5(2), 1–1

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: 1976), Huruf M,hal. 635

Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajiz fi Syarhi Al-Qawaaid Al-Fiqhiyyah fi Asy. Syari'ah Al-Isslamiyyah*, tei r. Muhyiddin Mas Rida, ; Pustaka Al-Kautsar, hal. 15.

